



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 245/Pid.Sus/2015/PN Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERMAN LUDJI alias AMA LOLE ;
Tempat lahir : Sabu ;
Umur / tanggal lahir : 54 tahun / 5 Juni 1960 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Bakti Karang RT 036 RW 011 Kel.Oebobo
Kec.Oebobo Kota Kupang ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara :

- a Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
- b Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2015 s/d tanggal 27 Juli 2015 ;
- c Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 28 Juli 2015 s/d 26 Agustus 2015 ;
- d Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 9 September 2015 ;
- e Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2015 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca berkas pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri kupang No.B -228/P.3.10/Ep.1/08/2015 tertanggal 3 Agustus 2015 atas nama Terdakwa ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang No. 245/Pen.Pid/2015/PN.Kpg tertanggal 11 Agustus 2015 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 245/Pen.Pid/2015/PN.Kpg tertanggal 11 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perk No :
PDM-58/Kpang/Euh.2/07/2015 ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa HERMAN LUDJI als AMA LOLE telah bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak dibawah umur” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar Pasal 80 ayat (1) UU No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAN LUDJI als AMA LOLE dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa , 1 (satu) buah baju kaos oblong leher bulat merk adidas warna hijau garis putih hitam dan terdapat noda darah pada bagian depan, dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut , Terdakwa Telah mengajukan pembelaan/Pledoi secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang bahwa atas Pembelaan terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya ;

Menimbang bahwa atas Replik Penuntut umum , terdakwa telah Mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan sebagai berikut :



DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **HERMAN LUDJI Als AMA LOLE** pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Bakti Karang Rt. 36 Rw. 11 Kel. Oebobo Kec. Oebobo Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yaitu saksi korban **JONI WEO** (yang berusia 17 (tujuh) tahun lahir pada tanggal 20 Juni 1997 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23664/DTL/DKPS.KK/2010 tanggal 21 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang DRS. JERHANS ADOLF LEDOH), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal saat saksi korban **JONI WEO** bersama dengan saudara Epen Nule dan saudara Inyo Samlim sedang mencari kaleng bekas untuk ditimbang setelah berjalan sampai di sekitar tempat sampah Gua Lourdes ada melihat aki bekas di tempat sampah, kemudian saksi korban Joni Weo, Epen Nule dan Inyo Samlim mengambil aki bekas tersebut dan memasukkannya ke dalam karung kemudian membawa pulang, pada saat ketiganya meointas di samping rumah terdakwa, terdakwa berkatanya kepada ketiganya “Besong ame apa di karung tu?”, kemudian saudara Inyo menjawab “Ini aki ketong punya bawa dari sana” sambil ketiganya berjalan terus, setelah berjalan sekitar 50 (lima puluh) meter ternyata terdakwa mengikuti ketiganya dari belakang, kemudian terdakwa menghampiri ketiganya dan berkata “Apa yang besong bawa ni?”, kemudian saksi korban Joni Weo menjawab “Ini isi besi”, kemudian terdakwa mengambil karung tersebut dan melihat isinya, kemudian terdakwa berkata “Ini aki ma”, kemudian terdakwa mengambil karung tersebut dan membawanya pulang, sehingga saudara Epen Nule dan saudara Inyo Samlim mengikuti terdakwa dari belakang sedangkan saksi korban Joni Weo tinggal di
- tempat tersebut, kemudian saudara Epen Nule dan saudara Inyo Samlim kembali dan berkata kepada saksi korban Joni Weo “Hi dia garatak katong mau lapor polisi dan mau tikam ketong jadi karong jalan suw”, sehingga ketiganya pulang ke rumah masing-masing ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 18.30 WITA, saksi korban Joni Weo bertemu dengan saksi Fandi Snae dan saksi Lodo Rike, kemudian saksi korban Joni Weo mengajak saksi Fandi Snae dan saksi Lodo Rike untuk menemani saksi korban Joni Weo meminta aki kepada terdakwa di rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, saksi korban Joni Weo berkata kepada terdakwa “Besong ne tau pencuri sa, besong ikut beta ke kantor polisi saja”, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamarnya lalu mengganti celananya, setelah keluar dari kamar, terdakwa dengan kaki kanan menendang saksi korban Joni Weo sebanyak 1 (satu) kali, kemudian dengan tangan kiri terkepal meninju mulut saksi korban sebanyak 1 (satu), kemudian dengan tangan kiri terbuka menampar saksi korban yang mengenai mata kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa memegang kerah baju bagian belakang saksi korban dan memukul saksi korban dan meninju bagian punggung saksi korban, sehingga saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Petugas Kepolisian untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **HERMAN LUDJI Als AMA LOLE** terhadap korban **JHONNY WEO** menyebabkan menyebabkan luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : B/172/IV/ 2015/Kompartemen Dokpol Rumkit tertanggal 20 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr.RICHMAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;
 - a. Pada bibir bawah bagian dalam, terdapat bengkak dengan ukuran dua centimeter kali satu sentimeter ;
 - b. Pada punggung belakang sisi kiri, terdapat bengkak dengan ukuran lima centimeter kali empat centimeter kali nol koma dua centimeter ;

KESIMPULAN :

Pada korban laki-laki berusia tujuh belas tahun ini, ditemukan bengkak pada bibir bawah bagian dalam dan bengkak pada punggung belakang sisi kiri akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-----



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan dan atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak akan mengajukan eksepsi :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1.Saksi Korban JONI WEO, :

- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 sekitar jam 19.00 wita bertempat di depan rumah terdakwa jln.Bakti Karang RT 036 RW 11 Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo Kota Kupang ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan kepada saksi korban yaitu menendang saksi korban serta memukul dengan menggunakan tangan dan melempar dengan batu yang mengenai punggung saksi korban ;
- Bahwa awalnya saksi korban **JONI WEO** bersama dengan saudara Epen Nule dan saudara Inyo Samlim sedang mencari kaleng bekas untuk ditimbang setelah berjalan sampai di sekitar tempat sampah Gua Lourdes ada melihat aki bekas di tempat sampah, kemudian saksi korban Joni Weo, Epen Nule dan Inyo Samlim mengambil aki bekas tersebut dan memasukkannya ke dalam karung kemudian membawa pulang, pada saat ketiganya meointas di samping rumah terdakwa, terdakwa berkatanya kepada ketiganya “Besong ame apa di karung tu?”, kemudian saudara Inyo menjawab “Ini aki ketong punya bawa dari sana” sambil ketiganya berjalan terus, setelah berjalan sekitar 50 (lima puluh) meter ternyata terdakwa mengikuti ketiganya dari belakang, kemudian terdakwa menghampiri ketiganya dan berkata “Apa yang besong bawa ni?”, kemudian saksi korban Joni Weo menjawab “Ini isi besi”, kemudian terdakwa mengambil karung tersebut dan melihat isinya, kemudian terdakwa berkata “Ini aki ma”, kemudian terdakwa mengambil karung tersebut dan membawanya pulang, sehingga saudara Epen Nule dan saudara Inyo Samlim mengikuti terdakwa dari belakang sedangkan saksi korban Joni Weo tinggal di tempat tersebut, kemudian saudara Epen Nule dan saudara Inyo Samlim kembali dan berkata kepada saksi korban Joni Weo “Hi dia garatak katong mau lapor polisi dan mau tikam ketong jadi karong jalan suw”, sehingga ketiganya pulang ke rumah masing-masing ;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 18.30 WITA, saksi korban Joni Weo bertemu dengan saksi Fandi Snae dan saksi Lodo Rike, kemudian saksi korban Joni Weo mengajak saksi Fandi Snae dan saksi Lodo Rike untuk menemani saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joni Weo meminta aki kepada terdakwa di rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, saksi korban Joni Weo berkata kepada terdakwa “Besong ne tau pencuri sa, besong ikut beta ke kantor polisi saja”, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamarnya lalu mengganti celananya, setelah keluar dari kamar, terdakwa dengan kaki kanan menendang saksi korban Joni Weo sebanyak 1 (satu) kali, kemudian dengan tangan kiri terkepal meninju mulut saksi korban sebanyak 1 (satu), kemudian dengan tangan kiri terbuka menampar saksi korban yang mengenai mata kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana visum et refertum No B/172/IV/2015/kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 20 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr.RICHMAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut dengan kesimpulan Pada korban laki-laki berusia tujuh belas tahun ini, ditemukan bengkak pada bibir bawah bagian dalam dan bengkak pada punggung belakang sisi kiri akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian ;
- Bahwa saksi korban masih berusia 17 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 23664/DTL/DKPS.KK/2010 tanggal 21 Desember 2010 ;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

2.Saksi RANDI SNAE: Bahwa saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 sekitar jam 19.00 wita bertempat di depan rumah terdakwa jln.Bakti Karang RT 036 RW 11 Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo Kota Kupang ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan kepada saksi korban yaitu menendang saksi korban serta memukul dengan menggunakan tangan dan melempar dengan batu yang mengenai punggung saksi korban ;
- Bahwa awalnya saksi korban **JONI WEO** bersama dengan saudara Epen Nule dan saudara Inyo Samlim sedang mencari kaleng bekas untuk ditimbang setelah berjalan sampai di sekitar tempat sampah Gua Lourdes ada melihat aki bekas di tempat sampah, kemudian saksi korban Joni Weo, Epen Nule dan Inyo Samlim mengambil aki bekas tersebut dan memasukkannya ke dalam karung kemudian membawa pulang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat ketiganya meointas di samping rumah terdakwa, terdakwa berkatanya kepada ketiganya “Besong ame apa di karung tu?”, kemudian saudara Inyo menjawab “Ini aki ketong punya bawa dari sana” sambil ketiganya berjalan terus, setelah berjalan sekitar 50 (lima puluh) meter ternyata terdakwa mengikuti ketiganya dari belakang, kemudian terdakwa menghampiri ketiganya dan berkata “Apa yang besong bawa ni?”, kemudian saksi korban Joni Weo menjawab “Ini isi besi”, kemudian terdakwa mengambil karung tersebut dan melihat isinya, kemudian terdakwa berkata “Ini aki ma”, kemudian terdakwa mengambil karung tersebut dan membawanya pulang, sehingga saudara Epen Nule dan saudara Inyo Samlim mengikuti terdakwa dari belakang sedangkan saksi korban Joni Weo tinggal di tempat tersebut, kemudian saudara Epen Nule dan saudara Inyo Samlim kembali dan berkata kepada saksi korban Joni Weo “Hi dia garatak katong mau lapor polisi dan mau tikam ketong jadi karong jalan suw”, sehingga ketiganya pulang ke rumah masing-masing ;

- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 18.30 WITA, saksi korban Joni Weo bertemu dengan saksi Fandi Snae dan saksi Lodo Rike, kemudian saksi korban Joni Weo mengajak saksi Fandi Snae dan saksi Lodo Rike untuk menemani saksi korban Joni Weo meminta aki kepada terdakwa di rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, saksi korban Joni Weo berkata kepada terdakwa “Besong ne tau pencuri sa, besong ikut beta ke kantor polisi saja”, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamarnya lalu mengganti celananya, setelah keluar dari kamar, terdakwa dengan kaki kanan menendang saksi korban Joni Weo sebanyak 1 (satu) kali, ;
- Bahwa terdakwa ada memegang krah baju dan memukul saksi korban saksi tidak melihatnya ;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

3.Saksi LODO RIKE : Bahwa saksi memberikan keterangan tidak disumpah karena saksi masih dibawah umur ;

- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 sekitar jam 19.00 wita bertempat di depan rumah terdakwa jln.Bakti Karang RT 036 RW 11 Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo Kota Kupang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan kepada saksi korban yaitu menendang saksi korban serta memukul dengan menggunakan tangan dan melempar dengan batu yang mengenai punggung saksi korban ;
- Bahwa awalnya saksi korban **JONI WEO** bersama dengan saudara Epen Nule dan saudara Inyo Samlim sedang mencari kaleng bekas untuk ditimbang setelah berjalan sampai di sekitar tempat sampah Gua Lourdes ada melihat aki bekas di tempat sampah, kemudian saksi korban Joni Weo, Epen Nule dan Inyo Samlim mengambil aki bekas tersebut dan memasukkannya ke dalam karung kemudian membawa pulang, pada saat ketiganya meointas di samping rumah terdakwa, terdakwa berkatanya kepada ketiganya “Besong ame apa di karung tu?”, kemudian saudara Inyo menjawab “Ini aki ketong punya bawa dari sana” sambil ketiganya berjalan terus, setelah berjalan sekitar 50 (lima puluh) meter ternyata terdakwa mengikuti ketiganya dari belakang, kemudian terdakwa menghampiri ketiganya dan berkata “Apa yang besong bawa ni?”, kemudian saksi korban Joni Weo menjawab “Ini isi besi”, kemudian terdakwa mengambil karung tersebut dan melihat isinya, kemudian terdakwa berkata “Ini aki ma”, kemudian terdakwa mengambil karung tersebut dan membawanya pulang, sehingga saudara Epen Nule dan saudara Inyo Samlim mengikuti terdakwa dari belakang sedangkan saksi korban Joni Weo tinggal di tempat tersebut, kemudian saudara Epen Nule dan saudara Inyo Samlim kembali dan berkata kepada saksi korban Joni Weo “Hi dia garatak katong mau lapor polisi dan mau tikam ketong jadi karong jalan suw”, sehingga ketiganya pulang ke rumah masing-masing ;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 18.30 WITA, saksi korban Joni Weo bertemu dengan saksi Fandi Snae dan saksi Lodo Rike, kemudian saksi korban Joni Weo mengajak saksi Fandi Snae dan saksi Lodo Rike untuk menemani saksi korban Joni Weo meminta aki kepada terdakwa di rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, saksi korban Joni Weo berkata kepada terdakwa “Besong ne tau pencuri sa, besong ikut beta ke kantor polisi saja”, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamarnya lalu mengganti celananya, setelah keluar dari kamar, terdakwa dengan kaki kanan menendang saksi korban Joni Weo sebanyak 1 (satu) kali, kemudian dengan tangan kiri terkepal meninju mulut saksi korban sebanyak 1 (satu), ;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 sekitar jam 19.00 wita bertempat di depan rumah terdakwa jln.Bakti Karang RT 036 RW 11 Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo Kota Kupang ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan kepada saksi korban yaitu menendang saksi korban serta memukul dengan menggunakan tangan dan melempar dengan batu yang mengenai punggung saksi korban ;
- Bahwa awalnya saksi korban **JONI WEO** bersama dengan saudara Epen Nule dan saudara Inyo Samlim sedang mencari kaleng bekas untuk ditimbang setelah berjalan sampai di sekitar tempat sampah Gua Lourdes ada melihat aki bekas di tempat sampah, kemudian saksi korban Joni Weo, Epen Nule dan Inyo Samlim mengambil aki bekas tersebut dan memasukkannya ke dalam karung kemudian membawa pulang, pada saat ketiganya meointas di samping rumah terdakwa, terdakwa berkatanya kepada ketiganya “Besong ame apa di karung tu?”, kemudian saudara Inyo menjawab “Ini aki ketong punya bawa dari sana” sambil ketiganya berjalan terus, setelah berjalan sekitar 50 (lima puluh) meter ternyata terdakwa mengikuti ketiganya dari belakang, kemudian terdakwa menghampiri ketiganya dan berkata “Apa yang besong bawa ni?”, kemudian saksi korban Joni Weo menjawab “Ini isi besi”, kemudian terdakwa mengambil karung tersebut dan melihat isinya, kemudian terdakwa berkata “Ini aki ma”, kemudian terdakwa mengambil karung tersebut dan membawanya pulang, sehingga saudara Epen Nule dan saudara Inyo Samlim mengikuti terdakwa dari belakang sedangkan saksi korban Joni Weo tinggal di tempat tersebut, kemudian saudara Epen Nule dan saudara Inyo Samlim kembali dan berkata kepada saksi korban Joni Weo “Hi dia garatak katong mau lapor polisi dan mau tikam ketong jadi karong jalan suw”, sehingga ketiganya pulang ke rumah masing-masing ;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 18.30 WITA, saksi korban Joni Weo bertemu dengan saksi Fandi Snae dan saksi Lodo Rike, kemudian saksi korban Joni Weo mengajak saksi Fandi Snae dan saksi Lodo Rike untuk menemani saksi korban Joni Weo meminta aki kepada terdakwa di rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, saksi korban Joni Weo berkata kepada terdakwa “Besong ne tau pencuri sa, besong ikut beta ke kantor polisi saja”, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamarnya lalu mengganti celananya, setelah keluar dari kamar, terdakwa dengan kaki kanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang saksi korban Joni Weo sebanyak 1 (satu) kali, kemudian dengan tangan kiri terkepal meninju mulut saksi korban sebanyak 1 (satu), kemudian dengan tangan kiri terbuka menampar saksi korban yang mengenai mata kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana visum et refertum No B/172/IV/2015/kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 20 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr.RICHMAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut dengan kesimpulan Pada korban laki-laki berusia tujuh belas tahun ini, ditemukan bengkak pada bibir bawah bagian dalam dan bengkak pada punggung belakang sisi kiri akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal ;
- Bahwa antara korban dan terdakwa sudah melakukan perdamaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 sekitar jam 19.00 wita bertempat di depan rumah terdakwa jln.Bakti Karang RT 036 RW 11 Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo Kota Kupang ;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan kepada saksi korban yaitu menendang saksi korban serta memukul dengan menggunakan tangan dan melempar dengan batu yang mengenai punggung saksi korban ;
- Bahwa benar awalnya saksi korban **JONI WEO** bersama dengan saudara Epen Nule dan saudara Inyo Samlim sedang mencari kaleng bekas untuk ditimbang setelah berjalan sampai di sekitar tempat sampah Gua Lourdes ada melihat aki bekas di tempat sampah, kemudian saksi korban Joni Weo, Epen Nule dan Inyo Samlim mengambil aki bekas tersebut dan memasukkannya ke dalam karung kemudian membawa pulang, pada saat ketiganya meointas di samping rumah terdakwa, terdakwa berkatanya kepada ketiganya “Besong ame apa di karung tu?”, kemudian



saudara Inyo menjawab “Ini aki ketong punya bawa dari sana” sambil ketiganya berjalan terus, setelah berjalan sekitar 50 (lima puluh) meter ternyata terdakwa mengikuti ketiganya dari belakang, kemudian terdakwa menghampiri ketiganya dan berkata “Apa yang besong bawa ni?”, kemudian saksi korban Joni Weo menjawab “Ini isi besi”, kemudian terdakwa mengambil karung tersebut dan melihat isinya, kemudian terdakwa berkata “Ini aki ma”, kemudian terdakwa mengambil karung tersebut dan membawanya pulang, sehingga saudara Epen Nule dan saudara Inyo Samlim mengikuti terdakwa dari belakang sedangkan saksi korban Joni Weo tinggal di tempat tersebut, kemudian saudara Epen Nule dan saudara Inyo Samlim kembali dan berkata kepada saksi korban Joni Weo “Hi dia garatak katong mau lapor polisi dan mau tikam ketong jadi karong jalan suw”, sehingga ketiganya pulang ke rumah masing-masing ;

- Bahwa benar pada hari yang sama sekitar pukul 18.30 WITA, saksi korban Joni Weo bertemu dengan saksi Fandi Snae dan saksi Lodo Rike, kemudian saksi korban Joni Weo mengajak saksi Fandi Snae dan saksi Lodo Rike untuk menemani saksi korban Joni Weo meminta aki kepada terdakwa di rumah terdakwa, sesampainya di rumah

terdakwa, saksi korban Joni Weo berkata kepada terdakwa “Besong ne tau pencuri sa, besong ikut beta ke kantor polisi saja”, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamarnya lalu mengganti celananya, setelah keluar dari kamar, terdakwa dengan kaki kanan menendang saksi korban Joni Weo sebanyak 1 (satu) kali, kemudian dengan tangan kiri terkepal meninju mulut saksi korban sebanyak 1 (satu), kemudian dengan tangan kiri terbuka menampar saksi korban yang mengenai mata kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana visum et refertum No B/172/IV/2015/kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 20 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr.RICHMAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut dengan kesimpulan Pada korban laki-laki berusia tujuh belas tahun ini, ditemukan bengkak pada bibir bawah bagian dalam dan bengkak pada punggung belakang sisi kiri akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian ;
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal ;
- Bahwa benar antara korban dan terdakwa sudah melakukan perdamaian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar usia saksi korban 17 tahun dan masih tergolong anak berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 23664/DTL/DKPS.KK/2010 tanggal 21 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang didapat di persidangan, akan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur setiap orang ;
- 2 Unsur melakukan, membiarkan, menempatkan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak ;

1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang bernama HERMAN LUDJI als AMA LOLE dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi ;

2. Unsur “melakukan, membiarkan, menempatkan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa unsure ini bersifat alternative, maka apabila salah satunya terpenuhi maka unsur yang lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum
- Bahwa benar Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 sekitar jam 19.00 wita bertempat di depan rumah terdakwa jln.Bakti Karang RT 036 RW 11 Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo Kota Kupang ;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan kepada saksi korban yaitu menendang saksi korban serta memukul dengan menggunakan tangan dan melempar dengan batu yang mengenai punggung saksi korban ;
- Bahwa benar pada hari yang sama sekitar pukul 18.30 WITA, saksi korban Joni Weo bertemu dengan saksi Fandi Snae dan saksi Lodo Rike, kemudian saksi korban Joni Weo mengajak saksi Fandi Snae dan saksi Lodo Rike untuk menemani saksi korban Joni Weo meminta aki kepada terdakwa di rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, saksi korban Joni Weo berkata kepada terdakwa “Besong ne tau pencuri sa, besong ikut beta ke kantor polisi saja”, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamarnya lalu mengganti celananya, setelah keluar dari kamar, terdakwa dengan kaki kanan menendang saksi korban Joni Weo sebanyak 1 (satu) kali, kemudian dengan tangan kiri terkepal meninju mulut saksi korban sebanyak 1 (satu), kemudian dengan tangan kiri terbuka menampar saksi korban yang mengenai mata kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana visum et refertum No B/172/IV/2015/kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 20 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr.RICHMAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut dengan kesimpulan Pada korban laki-laki berusia tujuh belas tahun ini, ditemukan bengkak pada bibir bawah bagian dalam dan bengkak pada punggung belakang sisi kiri akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian ;
- Bahwa benar usia saksi korban 17 tahun dan masih tergolong anak berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 23664/DTL/DKPS.KK/2010 tanggal 21 Desember 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdapat persesuaian antara kejadian dengan perbuatan maupun dengan peristiwa pidana yang terjadi, dimana semua persesuaian tersebut menjadi petunjuk yang mewujudkan suatu kerangka kenyataan yang utuh tentang peristiwa pidana yang terjadi pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 sekitar jam 19.00 wita bertempat di depan rumah terdakwa jln.Bakti Karang RT 036 RW 11 Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo Kota Kupang yang pelakunya tiada lain adalah Terdakwa, telah melakukan kekerasan terhadap anak yaitu saksi korban Joni Weo . ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“melakukan, membiarkan, menempatkan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”** terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada perbuatan Terdakwa, sedangkan Terdakwa adalah orang yang cakap berbuat hukum, mampu bertanggungjawab di depan hukum maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang telah dilakukan dan selayaknya dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk menangguk atau mengalihkan jenis penahanan Terdakwa, maka akan diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan di bawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa korban masih dibawah Umur yang semestinya menjadi tanggung jawab untuk dilindungi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa memiliki tanggungan anak-anak ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi ;
- Terdakwa dan korban telah berdamai dengan adanya surat keterangan perdamaian dimana biaya berobat saksi korban ditanggung oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititikberatkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku ;

Mengingat Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP serta pasal-pasal yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **HERMAN LUDJI als AMA LOLE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERMAN LUDJI als AMA LOLE** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong leher bulat merk adidas warna hijau garis putih hitam dan terdapat noda darah pada bagian depan, dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 oleh kami **IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **ANDI EDDY VIYATA, S.H.** dan **JIMMY TANJUNG UTAMA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu **HANNA M FENAT, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri pula **LASMARIA SIREGAR, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI EDDY VIYATA, S.H.

IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.MH

JIMMY TANJUNG UTAMA, S.H.

Panitera Pengganti,

:

HANNA M FENAT,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)